

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dengan adanya salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari berbagai pengaruh guna menegakkan hukum yang berkeadilan

Sebagaimana tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. (menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004)

Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya menerima pengajuan gugatan/permohonan bagi orang-orang beragama Islam. Dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama, penggugat/pemohon dapat mendaftarkannya ke kepanitran agama melalui meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan, kemudian pada meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan untuk di serahkan kepada wakil panitra untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitra. Dalam waktu maksimal 7 hari, ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan majelis hakim” (PMH) (pasal 121 HIR. Jo.Pasal 93 UU-PA). Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang menghubungkan dengan perkara yang di ajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Antara lain : UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka Peradilan

Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi No. 1 tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafaan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam berproses perkara

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain :<sup>3</sup>

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglemen Indonesia yang di baharui*), yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura.
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga *Reglemen* untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>3</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 21.

3. Rsv (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman penjajahan belanda dahulu berlaku untuk *Raad Van Justitie* (R.v).
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum. diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan di Peradilan Umum serta prosedur beracara.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah :

- a. UU No. 14 tahun 1970 jo UU No.4 tahun 2004 tentang ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- b. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Maka Pengadilan Agama dalam hukum acara minimal harus memperhatikan UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50 Tahun 2009, ditambah peraturan diatas.

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam Hukum Acara Perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:

- 1) Pembacaan gugatan
- 2) Perdamaian (mediasi)
- 3) Jawaban tergugat
- 4) Replik penggugat
- 5) Duplik tergugat
- 6) Pembuktian
- 7) Kesimpulan
- 8) Musyawarah Hakim
- 9) Putusan hakim
- 10) Eksekusi

Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama harus terbuka untuk umum, pengecualian asas terbuka untuk umum terdapat dalam pasal 80 ayat 2 Jo pasal 33 PP No. 9 tahun 1975 yang

berbunyi :<sup>4</sup> “Pemeriksaan *gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*”.

Hal ini sesuai dengan doktrin yang mengajarkan “*Lex Spesialis Drogat Lex Generalis*”, artinya bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum.<sup>5</sup> Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun dalam pembacaan putusan sidang perceraian harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1, yang berbunyi : “*Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : kewenangan *absolute* dan kewenangan *relative*. Kewenangan *absolute* adalah kewenangan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).<sup>6</sup> Kewenangan *absolute* pengadilan agama telah diatur pasal 49 jo. Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (1) Perkawinan.
- (2) Kewarisan
- (3) Wasiat
- (4) Hibah
- (5) Wakaf
- (6) Shodaqoh
- (7) Zakat
- (8) Infaq

---

<sup>4</sup> Abdulah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indinesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 36.

<sup>5</sup> P M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU. No. 7/ 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 74.

<sup>6</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 9.



(9) Ekonomi Syari'ah<sup>7</sup>

Kewenangan relative adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat dalam pasal 120 ayat (1) HIR jo pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal istri (pasal 66 ayat 142) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989).

Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai kewenangan *absolute* dalam perkara perkawinan. Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak seorang hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri ataupun nafkah terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut seperti halnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:<sup>8</sup>

## 1. KHI pasal 149.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al duhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusuz*.
- c. Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al duhul*.
- d. Memberi biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum sampai umur 21 Tahun.

## 2. Pasal 41 (b dan c) UU. No. 1 Tahun 1974.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

---

<sup>7</sup> UU No.3 Tahun 2006 perubahan yang kedua UU No. 50 Tahun 2009. tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup> P Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 38-39.

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu memikul biaya tersebut.
- b. Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 56 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 56 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).<sup>9</sup>

Hakim Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan menurut asas ini, hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Oleh karena itu, hakim yang mengabulkan melebihi *posita* atau *petitum* gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau *invalid*, meskipun hal itu dilakukan dengan iktikat baik. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 (3) Rbg, dan pasal 50 Rv.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan itikat baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal, karena melanggar *prinsip the rule of law ( the principal of the rule of law)* oleh karena itu tidak dibenarkan. Hal itupun ditegaskan oleh

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>10</sup> Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 190.

putusan oleh MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan putusan MA No. 1001 K/Sip/1972<sup>11</sup>

Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus No 0303/Pdt.G/2015/PA.Kds dalam putusanya hakim memutus perkara melebihi tuntutan para pihak. Dalam praktiknya cerai talak istri sebagai (termohon) tidak mengajukan gugat rekonvensi atau gugatan balik tetapi dalam putusanya hakim menghukum suami sebagai (pemohon) untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada (termohon) asas inilah yang dikenal sebagi asas *ultra petitum partium*.

Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, asas inilah yang dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*. Dalam praktik, sekalipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon (istri) hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada termohon<sup>12</sup>.

Secara *ex officio* hakim mempunyai kewenangan menghukum pemohon untuk melakukan sesuatu walaupun tidak diminta dalam gugatan, karena secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 802

<sup>12</sup> Hartini, *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*, *Mimbar Hukum*, Vol 21, Nomor 2, Juni 2009, Hal. 387.

pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa permasalahan *ultra petitum partium* terkait *hak ex officio* hakim, yang mana seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*), namun di sisi lain seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak tuntutan atau memberikan dari pada selain apa yang dituntut. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara No:0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds tentang Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kudus”**

## B. Penegasan istilah

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara No:0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds tentang Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kudus”. Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah dalam judul tersebut, maka penulis perlu menjelaskannya sebagai berikut:

1. Asas *Ultra petitum partium* adalah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. maksudnya Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang
2. Cerai talak adalah perihal bercerai atau berpisah antara suami dan istri.<sup>14</sup> Perceraian disini adalah perceraian yang menjadi kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama.
3. Pengadilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara

---

<sup>13</sup> Muh. Irfan Husein, “Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIX”, No. 342 , Jakarta, Mei 2014, hlm. 96.

<sup>14</sup> Shodiq dan H. Shalahuddin Khairi, *Kamus Istilah Agama*, Sientarama, Jakarta, 1988, hlm. 358.



orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan<sup>15</sup>

Dengan demikian rangkaian judul tersebut mengandung pengertian bahwa hakim tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam tuntutan. Namun dalam perkara No:0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds hakim karena jabatannya (*ex officio*) memutus diluar tuntutan para pihak

### C. Fokus Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengkritisi akibat hukum atas putusan hakim memutus diluar tuntutan para pihak.

### D. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan adalah tentang akibat hukum atas putusan No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds tentang cerai talak dan dapat rinci ke dalam rumusan masalah sebagai berikut

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara diluar apa yang dituntut oleh para pihak?
2. Apa dasar hukumnya hakim memutus perkara diluar tuntutan para pihak ?
3. Bagaimana keterkaitan antara Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* hakim dalam memutus perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds tentang cerai talak ?

### E. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara diluar apa yang dituntut oleh para pihak
2. Untuk mengetahui dasar hukumnya hakim memutus perkara diluar tuntutan para pihak

---

<sup>15</sup> Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. Untuk mengetahui keterkaitan antara Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio* hakim dalam memutus perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds tentang cerai talak

#### F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya acara perdata dalam perkara perceraian.
2. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas tentang penerapan asas *ultra petitum partium* dan asas *ex officio* dalam perkara perceraian. dan manfaat lainnya adalah adanya penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana syariah strata satu.

#### G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran

##### 2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II :Tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum tentang perceraian, akibat cerai talak, pengertian asas *Ultra petitum partium*, pertimbangan hakim, pengertian hak *ex officio*, akibat hukum, manfaat teori resepsi dan penelitian terdahulu

BAB III :Metologi penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data,metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengolahan data, metode penyajian data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV:Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penyajian data yang meliputi identitas responden, pendapat,dan alasan yang mereka pergunakan dan bab ini juga membuat Analisis data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian

BAB V :Penutupi berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

### 3. Bagian akhir

Dalam bagian ini terdiri daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

